



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulbar Alias Lucky;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 2 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tou, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 85/Pen.Pid/2022/PN Lwk tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 30 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERK :PDM-45/P.2.11/Enz.2/09/2022, tanggal 16 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULBAR Alias LUKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 197 Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULBAR Alias LUKY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi** selama **terdakwa SULBAR Alias LUKY** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa SULBAR Alias LUKY** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
4. 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD);
1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih;
1 (satu) buah dos kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa **SULBAR Alias LUKY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa **SULBAR Alias LUCKY** hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Desa Titakencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI. No. 36 tahun 2009** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 08.30 WITA Unit Reskrim Polsek TOILI mendapat Informasi bahwa ada pengiriman paket obat jenis THD yang melalui jasa pengiriman JNE. Selanjutnya saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN yang merupakan anggota Polsek TOILI langsung bergerak menuju pengiriman JNE TOILI dan menurut keterangan petugas JNE tidak lama berselang ada yang mengambil paket dengan nama saksi SAFRIL, selanjutnya saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SAFRIL dan berhasil diamankan di Jalan Umum Desa Titakencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai dan dilakukan pemeriksaan dimana ditemukan obat jenis THD didalam botol plastik berwarna putih yang selanjutnya saksi SAFRIL dibawa ke Polsek TOILI untuk diminta keterangannya.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN yang merupakan anggota Polsek TOILI, saksi SAFRIL mengatakan bahwa hanya disuruh mengambil paket oleh Bapaknya yaitu terdakwa SULBAR Alias LUCKY yang saksi SAFRIL ketahui berisikan baju dan tidak mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisikan obat jenis THD. Selanjutnya anggota Polsek TOILI langsung memanggil terdakwa SULBAR Alias LUCKY ke POLSEK TOILI untuk dimintakan keterangan dan terdakwa SULBAR Alias LUCKY membenarkan bahwa obat jenis THD tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama HENDRIK sebanyak 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis THD tersebut kepada sdr. HENDRIK yaitu pada bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2022, April 2022 dan terakhir Mei 2022 dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sudah dijual salah satunya kepada saksi Renaldi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2087/NOF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,33 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm berat netto seluruhnya 3,67 gram diberi Nomor Barang Bukti 5219/2022/NOF dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** -----

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa **SULBAR Alias LUCKY** hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Desa Titakencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI. No. 36 tahun 2009** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 08.30 WITA Unit Reskrim Polsek TOILI mendapat Informasi bahwa ada pengiriman paket obat jenis THD yang melalui jasa pengiriman JNE. Selanjutnya saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN yang merupakan anggota Polsek TOILI langsung bergerak menuju pengiriman JNE TOILI dan menurut keterangan petugas JNE tidak lama berselang ada yang mengambil paket dengan nama saksi SAFRIL, selanjutnya saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SAFRIL dan berhasil diamankan di Jalan Umum Desa Titakencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai dan dilakukan pemeriksaan dimana ditemukan



obat jenis THD didalam botol plastik berwarna putih yang selanjutnya saksi SAFRIL dibawa ke Polsek TOILI untuk diminta keterangannya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi SURONO dan saksi SYAMSUDIN yang merupakan anggota Polsek TOILI, saksi SAFRIL mengatakan bahwa hanya disuruh mengambil paket oleh Bapaknya yaitu terdakwa SULBAR Alias LUCKY yang saksi SAFRIL ketahui berisikan baju dan tidak mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisikan obat jenis THD. Selanjutnya anggota Polsek TOILI langsung memanggil terdakwa SULBAR Alias LUCKY ke POLSEK TOILI untuk dimintakan keterangan dan terdakwa SULBAR Alias LUCKY membenarkan bahwa obat jenis THD tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama HENDRIK sebanyak 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis THD tersebut kepada sdr. HENDRIK yaitu pada bulan Maret 2022, April 2022 dan terakhir Mei 2022 dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sudah dijual salah satunya kepada saksi Renaldi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2087/NOF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,33 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm berat netto seluruhnya 3,67 gram diberi Nomor Barang Bukti 5219/2022/NOF dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai perkara tindak pidana yang berkaitan dengan obat-obatan jenis THD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas polisi yang melakukan pengamanan serta pengeledahan terhadap Anak Saksi Safril Alias Apim;
- Bahwa peristiwa pengamanan dan pengeledahan terhadap Anak Saksi Safril Alias Apim terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, saat itu Unit Reskrim Polsek Toili mendapatkan laporan informasi jika ada pengiriman barang yang diduga obat jenis THD yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE. Setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket obat jenis THD lewat jasa pengiriman JNE, sehingga atas perintah Kapolsek Toili, kemudian Unit Reskrim bergerak menuju ke lokasi tempat jasa pengiriman barang JNE dan berdasarkan keterangan pihak JNE bahwa paket tersebut telah diambil oleh Saksi Safril Alias Apim, sehingga kemudian bertempat di Jalan Raya Desa Tirta Kencana, Saksi bersama rekan lainnya mencegat dan langsung mengamankan Saksi Safril Alias Apim, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan obat terlarang berupa THD yang dikemas dalam sebuah botol plastik berwarna putih. Kemudian Saksi Safril Alias Apim dibawa ke Polsek Toili dan dilakukan Interogasi. Setelah dilakukan interogasi, kemudian Saksi Safril Alias Apim mengatakan bahwa Dia hanya disuruh untuk mengambil paket tersebut oleh ayahnya, yakni Terdakwa dan setahu Saksi Safril Alias Apim bahwa paket tersebut berisi baju. Kemudian anggota Polsek Toili menghubungi Terdakwa menggunakan Handpone Saksi Safril Alias Apim. Tidak lama Kemudian Terdakwa datang ke Polsek Toili dan mengakui jika barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu Terdakwa dibawa Ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Safril Alias Apim, ditemukan barang bukti berupa 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pihak berwenang untuk mengedarkan Obat Jenis THD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh Obat THD tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan bahwa obat-obatan yang ditemukan terhadapnya adalah milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat Jenis THD tentang khasiat dan kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi menyatakan mengenal barang tersebut dan barang tersebut merupakan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Safril Alias Apim;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Safril Alias Apim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan obat jenis THD yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sempat digeledah oleh pihak kepolisian terkait barang diambil oleh Anak Saksi atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggeledahan terhadap Anak Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, saat itu Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket di JNE di Unit 11 Kecamatan Toili, pada saat itu Terdakwa menyampaikan pada Anak Saksi bahwa isi dari pada paket tersebut adalah pakaian. Kemudian setelah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket, Anak Saksi pun pergi ke JNE Unit 11 Kecamatan Toili dan kemudian segera pulang setelah Anak Saksi mengambil paket tersebut. Ketika Anak Saksi sedang dalam perjalanan hendak pulang ke rumah tepatnya di Jalan Raya Desa Tirta Kencana, Anak Saksi dicegat oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, yang mana mereka berdua mengaku dari pihak kepolisian, dan kemudian Anak Saksi digeledah dan paket yang diambil oleh Saksi dari JNE tersebut dibuka. Setelah dibuka ternyata, isi paket tersebut bukanlah pakaian sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi melainkan satu bungkus obat warna putih, yang Anak Saksi tidak ketahui itu obat apa. Kemudian setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



tersebut, Anak Saksi sempat mengatakan kepada mereka bahwa Anak Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa yang merupakan ayah dari Anak Saksi untuk mengambil paket tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa paket tersebut isinya adalah pakaian. Bahwa setelah itu, Anak Saksi diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk kemudian diinterogasi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah obat di dalam bungkusannya, tapi kira-kira jumlahnya ada ribuan tablet warna putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dari Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menjual obat-obatan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Anak Saksi menyatakan mengenal barang tersebut dan menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang yang disita dari Anak Saksi;

Atas keterangan dari Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rinaldy Alias Aldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan obat jenis THD yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kalau Terdakwa menjual obat jenis THD adalah pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa pertama kalinya yakni pada pada hari tanggal sudah lupa di bulan April tahun 2022, pada saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa sekitar 21.00 WITA untuk membeli obat tersebut. Kemudian kedua kalinya Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa yakni seminggu sesudah pembelian pertama hari dan tanggal juga sudah lupa namun juga pada bulan April tahun 2022, pada saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa pada malam hari sekitar jam 20.00 WITA. Kemudian yang ketiga kalinya pada hari tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa juga pada bulan April tahun 2022, Saksi juga datang ke rumah Terdakwa pada malam hari sekitar jam 20.00 WITA;

- Bahwa setiap kali Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa membeli seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah.
- Bahwa setiap kali membeli obat THD dari Terdakwa, terkadang Saksi diberikan 3 (tiga) butir atau kadang juga 4 (empat) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang membeli obat jenis THD dari Terdakwa;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Haerdy Pratama Wijaya, S.Far.Apt, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi atau alat kesehatan berupa obat TRIHEXYPHENIDIL (THD), sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Subs Pasal 197 Undang -undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di Badan POM;
- Bahwa Ahli menerangkan pendidikan Ahli adalah sarjana pada Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, kemudian profesi Apoteker Ahli di Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto Jawa Tengah. Pada bulan Februari tahun 2018 Ahli bekerja di perusahaan obat tradisional dan suplemen kesehatan CV. Rahmasari yang bertempat di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah sampai pada bulan Februari tahun 2019, kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 Ahli bekerja di Kantor BPOM Kab.Banggai hingga saat ini dan Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) adalah termasuk obat Daftar G atau obat keras sudah masuk dalam obat-obatan tertentu yang peredarannya harus dengan resep dokter dan di pesan melalui Pedagang Besar Farmasi yang resmi (PBF);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengedarkan obat Daftar G atau obat Keras baik obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) maupun jenis obat lainnya hanyalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan yang boleh menyerahkan obat tersebut kepada pasien hanya Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL (THD) bila dikonsumsi berlebihan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan harus dengan resep dokter
- Bahwa obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut digunakan pada orang yang menderita (Parkinson) atau gangguan syaraf, namun dosisnya harus sesuai dengan resep dokter karena bila digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai resep dokter akan merusak sistem syaraf.
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir dan telah disisihkan sejumlah 20 (dua puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) guna dilakukan pemeriksaan sebagai sampel terhadap barang bukti obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Ahli menjelaskan bahwa obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah ilegal dan tidak memiliki ijin edar yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan mutu dan khasiat untuk diedarkan kemasayarakat dikarenakan ketika diperlihatkan kepada saya produk obat tersebut tidak mempunyai kemasan dengan label yang sesuai dengan ketentuan (bukan nomor registrasi);
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2087/NOF/VI/2022, barang bukti obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) milik Terdakwa, Kemudian Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil pengujian yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Ahli bahwa produk yang diujikan adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL (THD);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa tidak bisa mengedarkan obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahi prosedur pendistribusian obat dan juga peraturan perundang - undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 Subsider Pasal 197 Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 9 ayat (1) Yaitu : sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri. Peraturan Pemerintah RI No 72 Tahun 1998, Tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2087/NOF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sample dari barang bukti berupa 20 tablet warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 3,6700 (tiga koma enam tujuh nol nol) gram, positif mengandung Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD);
- 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dos kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama Safril Alias Apim untuk mengambil paket di JNE di Unit 11 Toili, yang mana paket tersebut sebenarnya adalah obat-obatan jenis THD yang dibeli oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa bahwa barang yang akan diambilnya tersebut isinya adalah pakaian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WITA, anak Terdakwa menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa dirinya diamankan oleh pihak kepolisian terkait paket yang diambil oleh anak Terdakwa atas suruhan dari Terdakwa, kemudian setelah itu ada seseorang yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Polsek Toili berbicara dan mengatakan **"kamu bapaknya Safril?"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"iya betul"**, kemudian Polisi tersebut mengatakan **"datang dulu ke polsek karena anakmu ada di Polsek"**. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek Toili. Setelah sampai di Polsek Toili, kemudian Terdakwa langsung ditanya **"ini obat punya kamu?"** Kemudian Terdakwa menjawab **"iya, saya menyuruh anak saya untuk mengambil di JNE"**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi bahwa obat jenis THD tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa yang menyuruh anak Terdakwa untuk mengambilnya di JNE. Setelah itu Terdakwa bersama anak Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa dibawa Ke Polres Banggai untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa mengatakan bahwa obat jenis THD milik Terdakwa tersebut berjumlah sebanyak 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir;
- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa beli lewat online dari seseorang yang mengaku bernama Hendrik yang beralamatkan di Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Jenis THD tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.Hendrik melalui Facebook, kemudian Sdr.Hendrik mengirimkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis THD dari Sdr.Hendrik tersebut sudah dua kali;
- Bahwa pertama kali membeli obat THD dari Sdr.Hendrik pada bulan Maret tahun 2022 dan membelinya juga dengan cara online;
- Bahwa obat THD tersebut Terdakwa beli dari Sdr.Hendrik sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) dengan cara uangnya ditransfer;
- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa akan jual kembali dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Obat jenis THD tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 50.000. (Lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini Terdakwa sudah mengedarkan /menjual obat Jenis THD sudah sekitar 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa mulai jual Pada Bulan Maret tahun 2022 sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Jenis THD tersebut kepada orang-orang di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Jenis THD tersebut dengan cara Terdakwa ecer, obat jenis THD Terdakwa jual dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah) per 1(satu) butir;
- Bahwa kalau Terdakwa hitung-hitung, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah apabila obat jenis THD tersebut laku terjual sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selain obat Jenis THD, Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis lainnya;
- Bahwa selain obat Jenis THD, tidak ada barang lain yang disita saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa jual / mengedarkan obat jenis THD, Terdakwa juga Mengonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin usaha maupun izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa dalam bungkus obat tersebut tidak ada penandaan dan informasi manfaat atau kegunaan serta dosis Penggunaan obat tersebut hanya tersimpan dalam kaleng plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan obat jenis dan THD;
- Bahwa pembeli yang datang terhadap Terdakwa tidak membawa Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa Menjual obat jenis THD dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti obat THD sebanyak 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir obat jenis THD, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah dos kecil dan Terdakwa mengetahuinya dan mengatakan bahwa obat THD sebanyak 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir obat jenis THD, 1 (satu) buah kaleng olastik warna putih, 1 (satu) buah dos kecil adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Anak Saksi Safril Alias Apim untuk mengambil paket di JNE di Unit 11 Toili, yang mana paket tersebut sebenarnya adalah obat-obatan jenis THD yang dibeli oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Safril Alias Apim bahwa barang yang akan diambilnya tersebut isinya adalah pakaian;
- Bahwa kemudian setelah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket, Anak Saksi Safril Alias Apim pun pergi ke JNE Unit 11 Kecamatan Toili dan kemudian segera pulang setelah Anak Saksi Safril Alias Apim mengambil paket tersebut. Ketika Anak Saksi Safril Alias Apim sedang dalam perjalanan hendak pulang ke rumahnya, tepatnya di Jalan Raya Desa Tirta Kencana, Anak Saksi Safril Alias Apim dicegat oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Anak Saksi Safril Alias Apim, yang merupakan petugas kepolisian, dan kemudian Anak Saksi Safril Alias Apim digeledah dan paket yang diambil oleh Anak Saksi Safril Alias Apim dari JNE tersebut dibuka. Setelah dibuka ternyata, isi paket tersebut bukanlah pakaian sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Safril Alias Apim melainkan satu bungkus obat warna putih berjumlah 1072 (seribu tujuh puluh dua) tablet yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih dan dibungkus dalam 1 (satu) buah dos kecil;
- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut, Anak Saksi Safril Alias Apim ditanyai oleh pihak kepolisian tersebut, kemudian Anak Saksi Safril Alias Apim sempat mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Anak Saksi Safril Alias Apim hanya disuruh oleh Terdakwa yang merupakan ayah dari Anak Saksi Safril Alias Apim untuk mengambil paket tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Safril Alias Apim bahwa paket tersebut isinya adalah pakaian. Bahwa setelah itu, Anak Saksi Safril Alias Apim diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk kemudian diinterogasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WITA, Anak menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa dirinya diamankan oleh pihak kepolisian terkait paket yang diambil oleh Anak Saksi Safril Alias Apim atas suruhan dari Terdakwa, kemudian setelah itu ada seorang petugas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dari Polsek Toili berbicara dan mengatakan **"kamu bapaknya Safril?"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"iya betul"**, kemudian Polisi tersebut mengatakan **"datang dulu ke polsek karena anakmu ada di Polsek"**. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek Toili. Setelah sampai di Polsek Toili, kemudian Terdakwa langsung ditanya **"ini obat punya kamu?"** Kemudian Terdakwa menjawab **"iya, saya menyuruh anak saya untuk mengambil di JNE"**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi bahwa obat jenis THD tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa yang menyuruh anak Terdakwa untuk mengambilnya di JNE. Setelah itu Terdakwa bersama anak Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa dibawa Ke Polres Banggai untuk dilakukan Pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Anak Saksi Safril Alias Apim ditemukan barang bukti berupa 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD), 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih dan 1 (satu) buah dos kecil;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2087/NOF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, didapatkan fakta bahwa bahwa sample dari barang bukti berupa 20 tablet posif mengandung Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa pernah menjual obat THD kepada Saksi Rinaldy Alias Aldi sebanyak 3 (tiga) kali di sekitaran bulan April tahun 2022 seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabletnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat THD dengan cara membelinya dari seseorang yang mengaku bernama Hendrik melalui Facebook, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir dan Terdakwa sudah 2 (kali) membeli obat THD dari seseorang yang mengaku bernama Hendrik tersebut;
 - Bahwa dari hasil penjualan obat THD tersebut, Terdakwa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1000 butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin usaha maupun izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 poin 10 pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha;
3. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Sulbar Alias Lucky** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/
error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam pilihan alternatif antara **memproduksi** atau **mengedarkan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari dua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengolah dari bahan-bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah setiap perbuatan yang menyebabkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini menjadi dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam pilihan alternatif antara **sediaan farmasi** dan/atau **alat kesehatan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari dua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **izin berusaha** adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang melaksanakan usaha memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Anak Saksi Safril Alias Apim untuk mengambil paket di JNE di Unit 11 Toili, yang mana paket tersebut sebenarnya adalah obat-obatan jenis THD yang dibeli oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Safril Alias Apim bahwa barang yang akan diambilnya tersebut isinya adalah pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket, Anak Saksi Safril Alias Apim pun pergi ke JNE Unit 11 Kecamatan Toili dan kemudian segera pulang setelah Anak Saksi Safril Alias Apim mengambil paket tersebut. Ketika Anak Saksi Safril Alias Apim sedang dalam perjalanan hendak pulang ke rumahnya, tepatnya di Jalan Raya Desa Tirta Kencana, Anak Saksi Safril Alias Apim dicegat oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Anak Saksi Safril Alias Apim, yang merupakan petugas kepolisian, dan kemudian Anak Saksi Safril Alias Apim digeledah dan paket yang diambil oleh Anak Saksi Safril Alias Apim dari JNE tersebut dibuka. Setelah dibuka ternyata, isi paket tersebut bukanlah pakaian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Safril Alias Apim melainkan satu bungkus obat warna putih berjumlah 1072 (seribu tujuh puluh dua) tablet yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih dan dibungkus dalam 1 (satu) buah dos kecil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut, Anak Saksi Safril Alias Apim ditanyai oleh pihak kepolisian tersebut, kemudian Anak Saksi Safril Alias Apim sempat mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Anak Saksi Safril Alias Apim hanya disuruh oleh Terdakwa yang merupakan ayah dari Anak Saksi Safril Alias Apim untuk mengambil paket tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Safril Alias Apim bahwa paket tersebut isinya adalah pakaian. Bahwa setelah itu, Anak Saksi Safril Alias Apim diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk kemudian diinterogasi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WITA, Anak menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa dirinya diamankan oleh pihak kepolisian terkait paket yang diambil oleh Anak Saksi Safril Alias Apim atas suruhan dari Terdakwa, kemudian setelah itu ada seorang petugas kepolisian dari Polsek Toili berbicara dan mengatakan **"kamu bapaknya Safril?"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"iya betul"**, kemudian Polisi tersebut mengatakan **"datang dulu ke polsek karena anakmu ada di Polsek"**. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek Toili. Setelah sampai di Polsek Toili, kemudian Terdakwa langsung ditanya **"ini obat punya kamu?"** Kemudian Terdakwa menjawab **"iya, saya menyuruh anak saya untuk mengambil di JNE"**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi bahwa obat jenis THD tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa yang menyuruh anak Terdakwa untuk mengambilnya di JNE. Setelah itu Terdakwa bersama anak Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa dibawa Ke Polres Banggai untuk dilakukan Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Anak Saksi Safril Alias Apim ditemukan barang bukti berupa 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD), 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih dan 1 (satu) buah dos kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2087/NOF/VI/2022 tanggal. 10 Juni 2022, didapatkan fakta bahwa bahwa sample dari barang bukti berupa 20 tablet positif



mengandung Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa pernah menjual obat THD kepada Saksi Rinaldy Alias Aldi sebanyak 3 (tiga) kali di sekitaran bulan April tahun 2022 seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabletnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat THD dengan cara membelinya dari seseorang yang mengaku bernama Hendrik melalui Facebook, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir dan Terdakwa sudah 2 (kali) membeli obat THD dari seseorang yang mengaku bernama Hendrik tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat THD tersebut, Terdakwa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1000 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin usaha maupun izin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangna dari Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat jenis THD dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah beberapa kali menjual obat jenis THD kepada Saksi Rinaldy Alias Aldi seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat obat THD tersebut dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah membuat obat jenis THD dapat diakses oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengedarkan** obat THD;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha berupa mengedarkan obat THD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengedarkan obat THD **yang tidak memiliki perizinan usaha**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2087/NOF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022,



didapatkan fakta bahwa bahwa sample dari barang bukti berupa 20 tablet posif mengandung Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan usaha**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur dengan sengaja** ini adalah bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran dalam hal ini adalah bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau menyadari sedang melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kehendak dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa memang menghendaki agar sediaan farmasi tersebut dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa dalam menjual obat jenis THD kepada orang-orang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu dengan adanya maksud dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan komersil dari penjualan Trihexyphenidyl (THD), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa dengan kehendak dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak dan dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan sengaja** mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 60 poin 10 pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 poin 10 pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD);
- 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dos kecil.

adalah alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual obat jenis THD;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan cukup banyak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya sejak dari awal setelah dakwaan dibacakan dan memberikan keterangan yang memudahkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 poin 10 pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulbar Alias Lucky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD);
 - 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dos kecil.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk, tanggal 7 Desember 2022, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Nugroho Surya Basuki, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)